IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

SEE BEYOND THE NUMBERS BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT

IAI Future Leaders
Chartered Accountants Program

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Christine Tjen
Ikatan Akuntan Indonesia

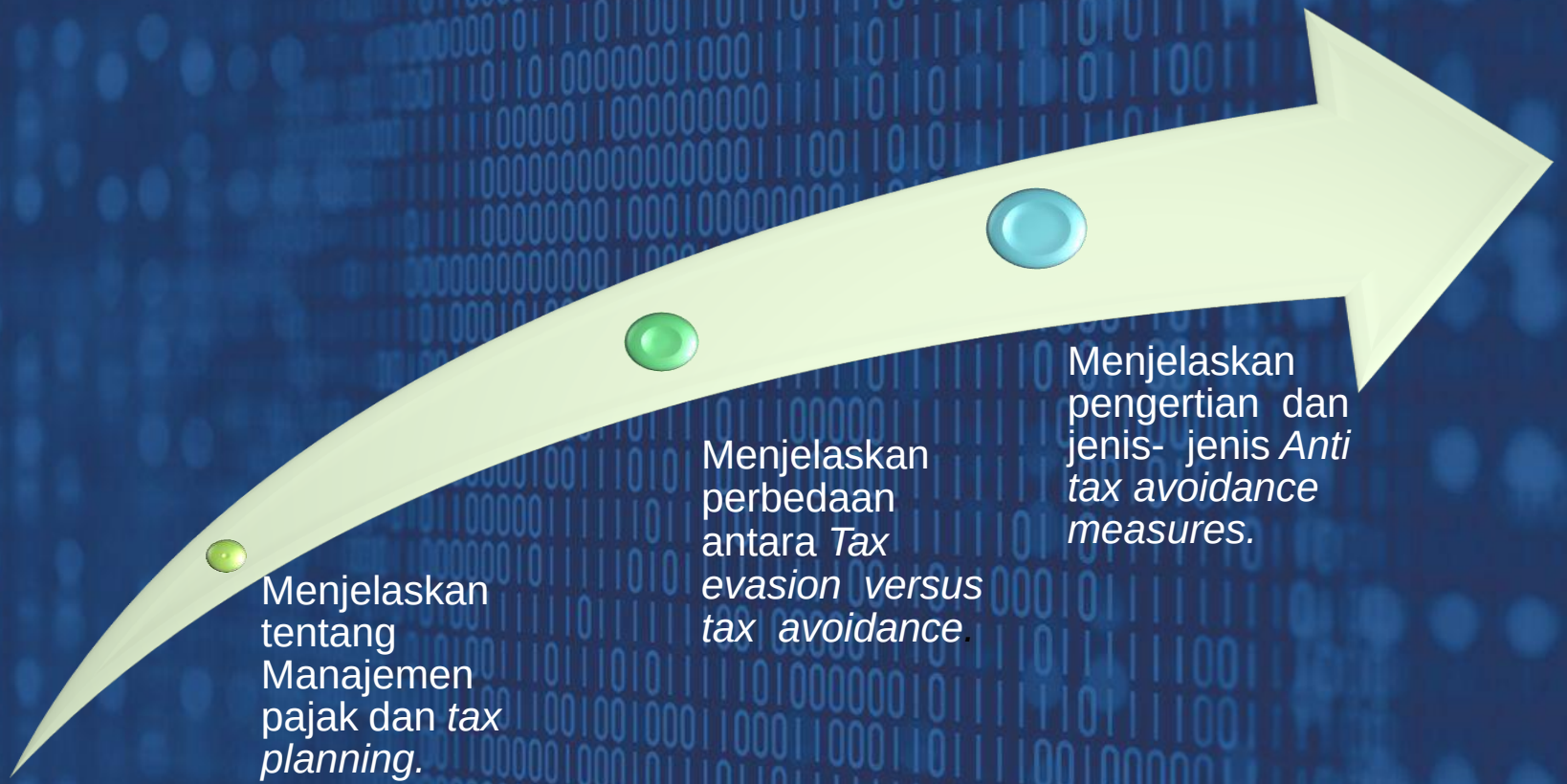
Be Number 1
Become a CA Indonesia
Become a Difference Maker

Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep manajemen perpajakan dan isu-isu etika & tata kelola dalam perpajakan serta dampaknya dalam proses pengambilan keputusan. (LO-1)
- Mengevaluasi aspek perpajakan dalam pemilihan bentuk usaha. (LO-2)
- Mengevaluasi aspek perpajakan dalam pemilihan pembiayaan. (LO-3)
- Mengevaluasi aspek perpajakan dan manajemen perpajakan atas laba usaha dan laba lainnya dalam (LO-4)
- Mengevaluasi aspek perpajakan dan manajemen perpajakan dari struktur outbound dan inbound investment, serta kombinasi bisnis dan likuidasi. (LO-5)
- Menganalisis aspek perpajakan dan manajemen perpajakan dari unsur dalam laba rugi. (LO-6)
- Menganalisis manajemen pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. (LO-7)
- Mengevaluasi aspek pajak dan manajemen perpajakan terkait insentif pajak di Indonesia. (LO-8)

TOPIK BAHASAN

Pengertian Dasar Manajemen Perpajakan



"Tax planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods"

(Crumbley D. Larry, Dictionary of Tax Term, Barron's Business Guide, New York, 1994, hal. 300)

" Tax planning is arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability"

(Lyons Susan M, International Tax Glossary, 3rd edition, IBFD Publications BV, 1996, hal. 303.)

Tax Evasion Versus Tax Avoidance

- ***Tax Evasion***
 - *the reduction of tax **by illegal means** usually involving fraudulent nondisclosure or willful deceit; therefore, **it is punishable by criminal sanction***

(Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre, *International Tax Primer(2nd ed)* (2002) at 81)

Tax Avoidance

- *transactions or arrangements entered into by the taxpayer in order to minimize the amount of tax payable in a legitimate way, thus, it does not constitute the criminal offense.*

(Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre, *International Tax Primer(2nd ed)* (2002) at 81)

Overview: Tujuan Manajemen Pajak



Full Compliance

Manajemen Pajak

Tujuan:

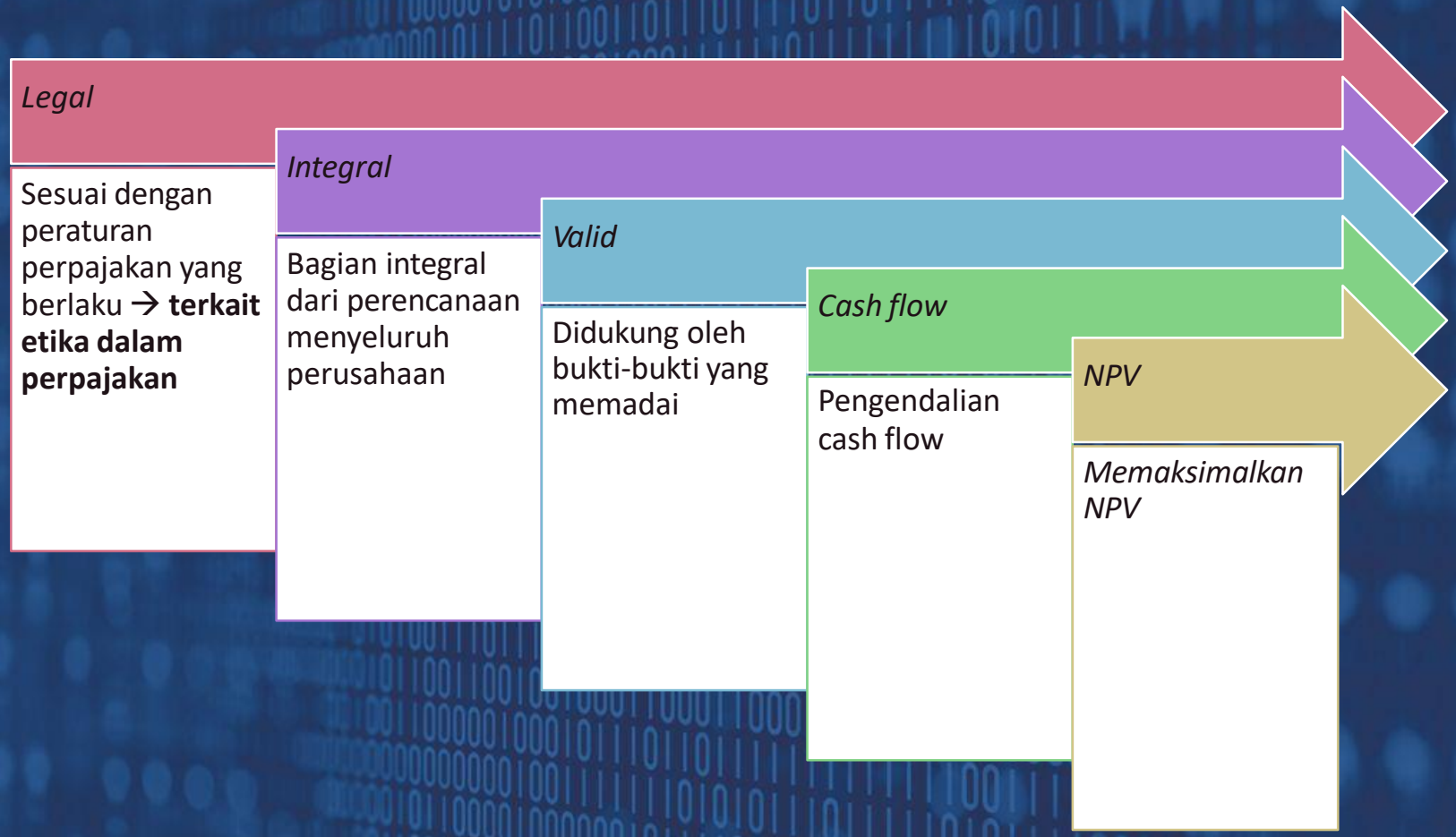
Jk. pendek: Optimasi Laba & Likuiditas,
Jk. panjang: Optimasi kesejahteraan pemegang saham

Batasan:

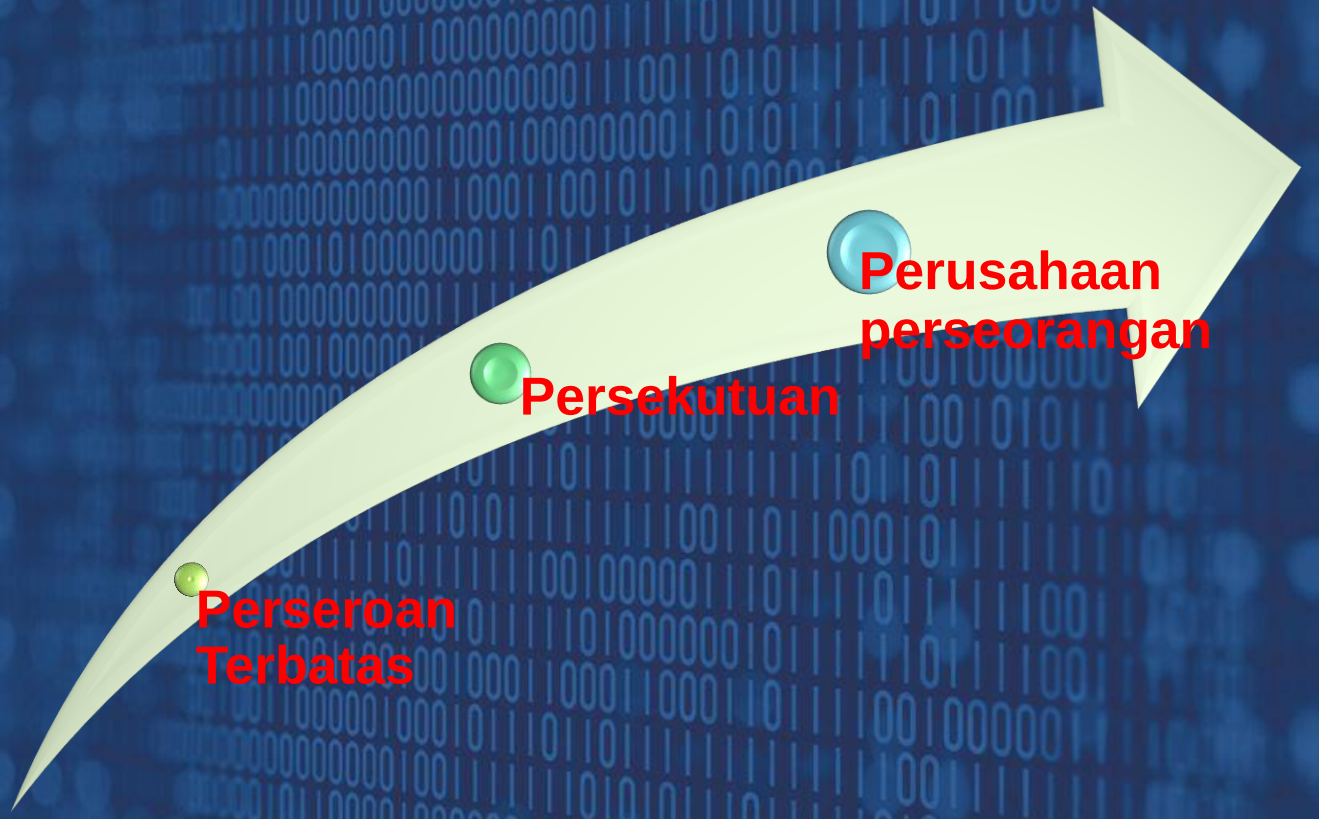
a. Ketentuan perpajakan
b. Biaya kepatuhan

Minimizing Tax

Karakteristik Perencanaan Pajak



Pemilihan Bentuk Usaha



Pemilihan Bentuk Usaha

Tax Factors

- Tarif Pajak
- Pemajakan Deviden/Bagi Hasil

Non Tax Factors

- Kepastian hukum
- Risiko yang harus ditanggung

Pemilihan Sumber Pembiayaan

- Internal Financing
- Equity Financing
- Debt Financing
- Factoring and Leasing
- Hybrid Financial Instrument
- Onshore VS Offshore Financing

Internal Financing	Equity Financing	Debt Financing
• Retained Earning • Jika pendanaan eksternal mahal, maka pendanaan internal dapat digunakan lebih banyak. • Namun, apabila pendanaan eksternal murah, maka pendanaan internal dapat digunakan lebih sedikit. • Tidak ada biaya transaksi	• Penerbitan saham • Cost of capital: pembagian deviden → Non Deductible Expense	• Penerbitan instrument hutang • Cost of interest expense → Deductible Expense

Factoring

Waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk dikeluarkan untuk penagihan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.	Bisa jadi hal ini merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh kas.	Nasabah, Perusahaan Anjak Piutang, Debitur

Leasing

Sale and Lease Back, Operating Lease, Finance Lease

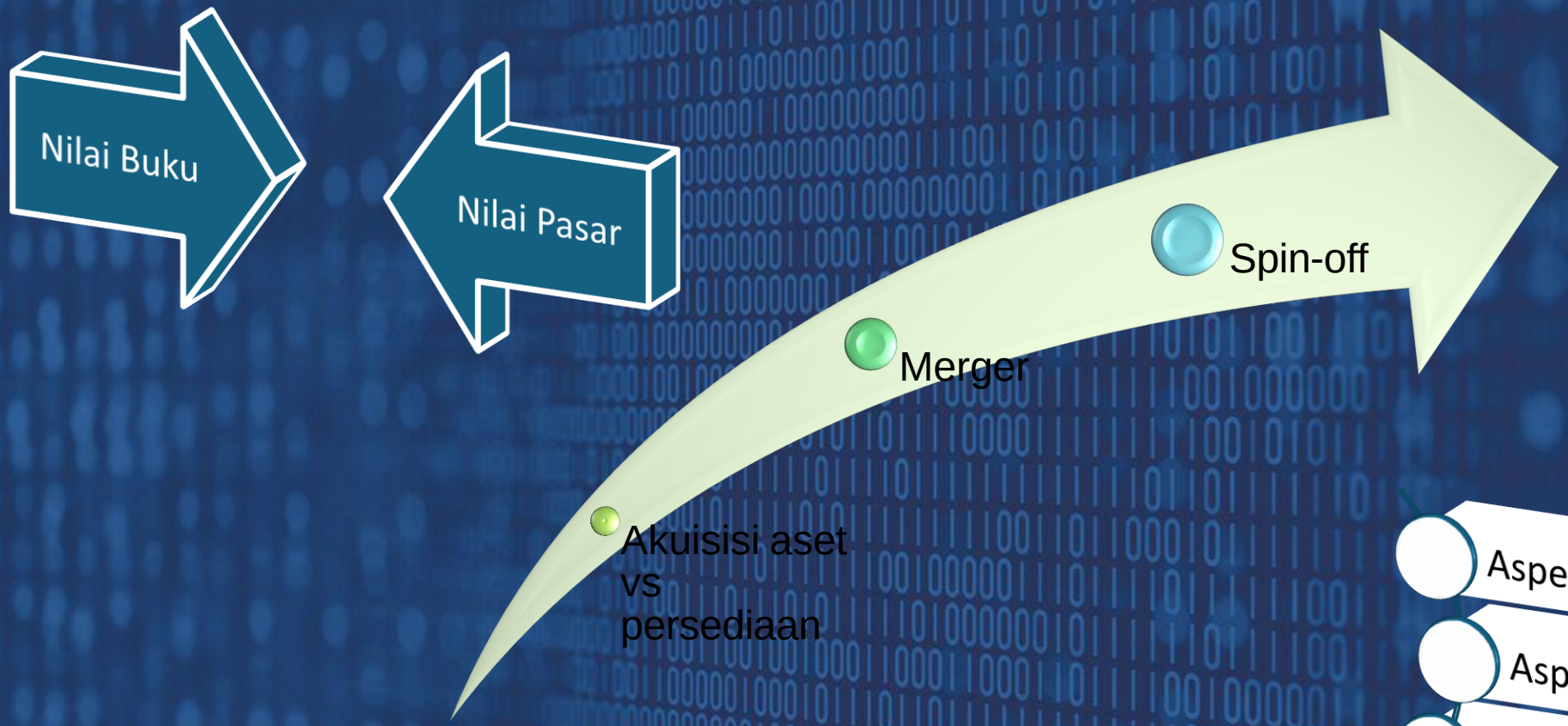
Perhatikan Perlakuan Perpajakannya → KMK 1169/KMK.01/1991

Hybrid Financial Instrument

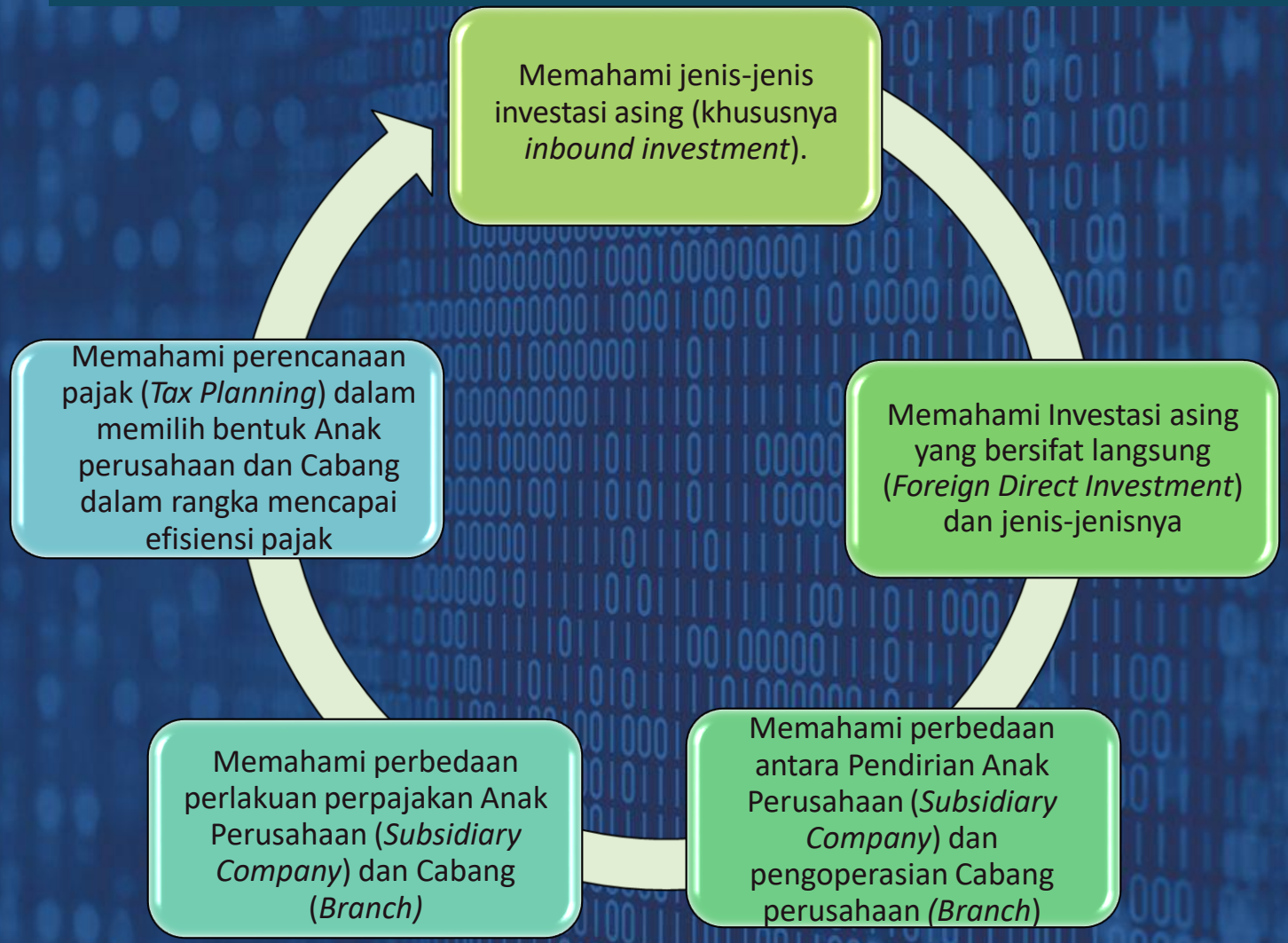
OECD mendefinisikan *hybrid financial instruments* sebagai instrumen keuangan yang diklasifikasikan berbeda diantara negara-negara yang terlibat dalam transaksi instrumen tersebut, misalnya sebagai pinjaman di satu negara dan sebagai modal di negara lainnya.

Contoh *hybrid financial instruments* yang sering ditemui,antara lain: saham preferen (*preference shares*), *silent partnerships*, *shareholder loan*, *participation bonds, convertible bonds, warrant bonds*,dan *profit participation loans*.

Manajemen pajak atas kombinasi bisnis dan likuidasi



INBOUND AND OUTBOUND INVESTMENT

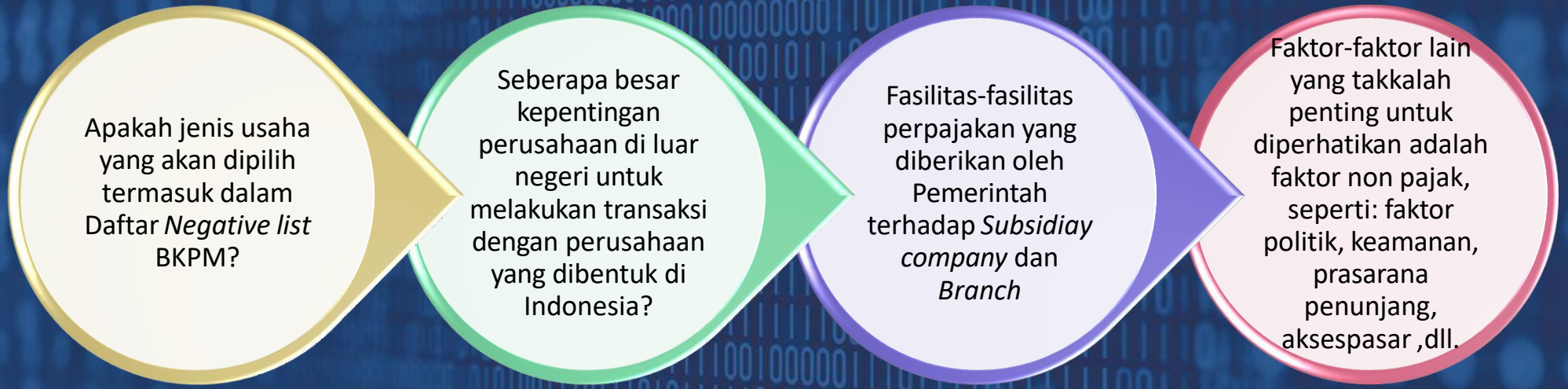



Subsidiary
Branch

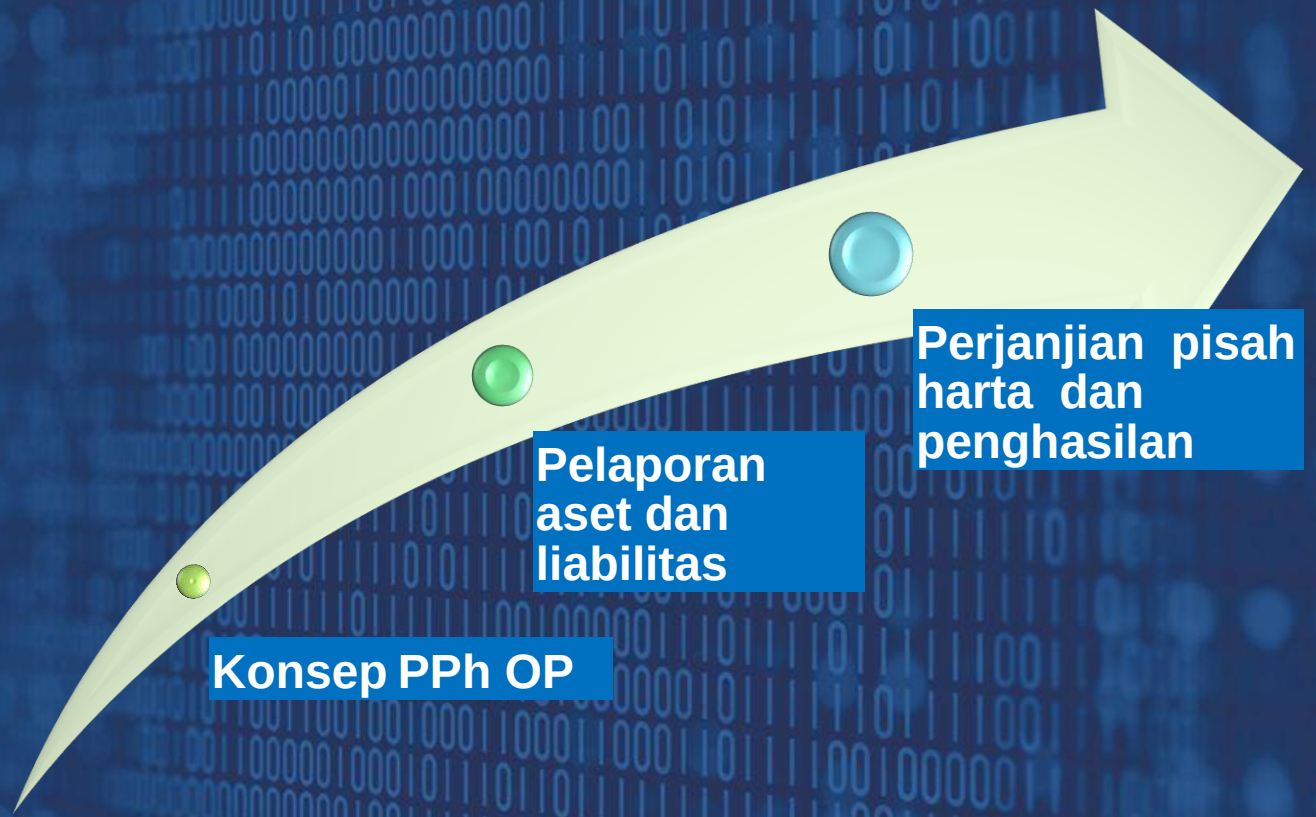
BUT (Branch) dibandingkan dengan PMA (Subsidiary)

	BUT	PMA
Status hukum	Tidak berbadan hukum	Berstatus badan hukum PT
Penyertaan/Equity	Tidak ada	Berasal dari pemegang saham
Penghasilan	Pasal 5 ayat (1) UU PPh	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
Pengurang Penghasilan Bruto	Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU PPh	Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 UU PPh
Penghasilan Kena Pajak	Pasal 16 ayat (3) UU PPh	Pasal 16 ayat (1) UU PPh
Tarif Pajak	Pasal 17 ayat (1) b UU PPh	Pasal 17 ayat (1) b UU PPh
Penghasilan Kena Pajak dikurang PPh terutang	Branch Profit (subject to PPh Pasal 26 ayat (4))	Tidak ada terminologi khusus, distribution to shareholder (dividend) subject to PPh Pasal 23/26

Hal yang harus diperhatikan



Manajemen pajak atas PPh Orang Pribadi



Manajemen pajak atas Withholding Tax/PPh Pot Put

PPh Ps. 21

Selain PPh Ps. 21

Manajemen pajak atas Withholding Tax/PPh Pot Put – Pph 21

- Menganalisis dampak pemberian kompensasi karyawan: tunai versus natura.
- Memahami perbedaan *Gross method*, *net method*, dan *gross-up method*.
- Memahami konsep *taxable* dan *deductible* terkait dengan unsur-unsur biaya karyawan.
- Memahami rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dengan unsur-unsur biaya karyawan.

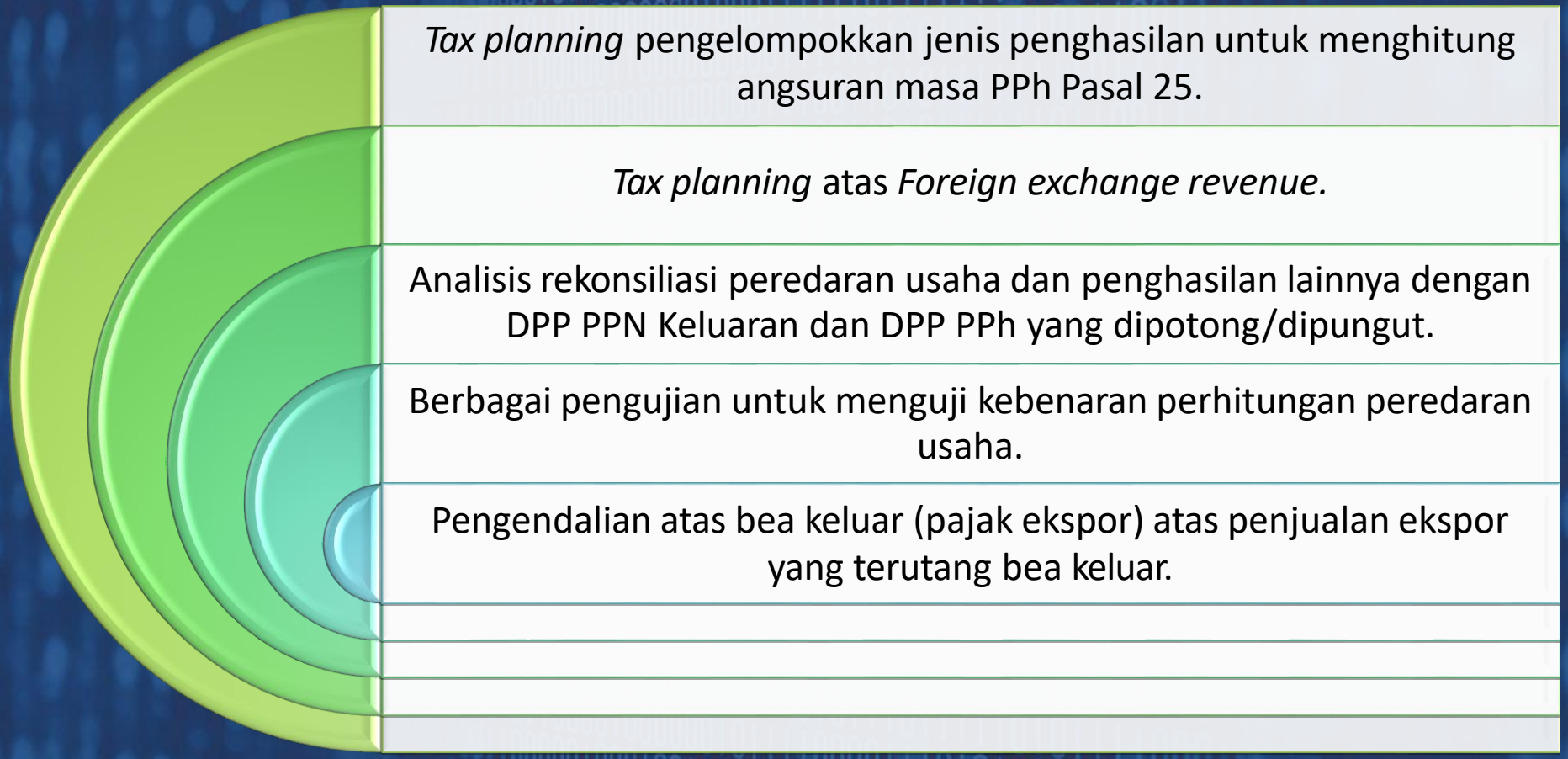
Manajemen pajak atas Withholding Tax/PPh Pot Put (Lanjutan)

- Memahami *system withholding tax* (PPh Potong Pungut) yang berlaku di Indonesia
- Memahami Jenis-jenis PPh Potong Pungut dan tarif pajaknya
- Memahami kewajiban-kewajiban perpajakan bagi Wajib Potong/Pungut dan sanksi-sanksi perpajakan yang terkait.
- Memahami hak perpajakan yang terkait dengan pihak yang dipotong serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memanfaatkan hak perpajakan tersebut.
- Memahami perencanaan pajak yang baik, baik bagi pihak Wajib potong/pungut, maupun pihak yang dipotong/dipungut untuk mencapai efisiensi pajak.

Teknik Perencanaan Pajak WHT

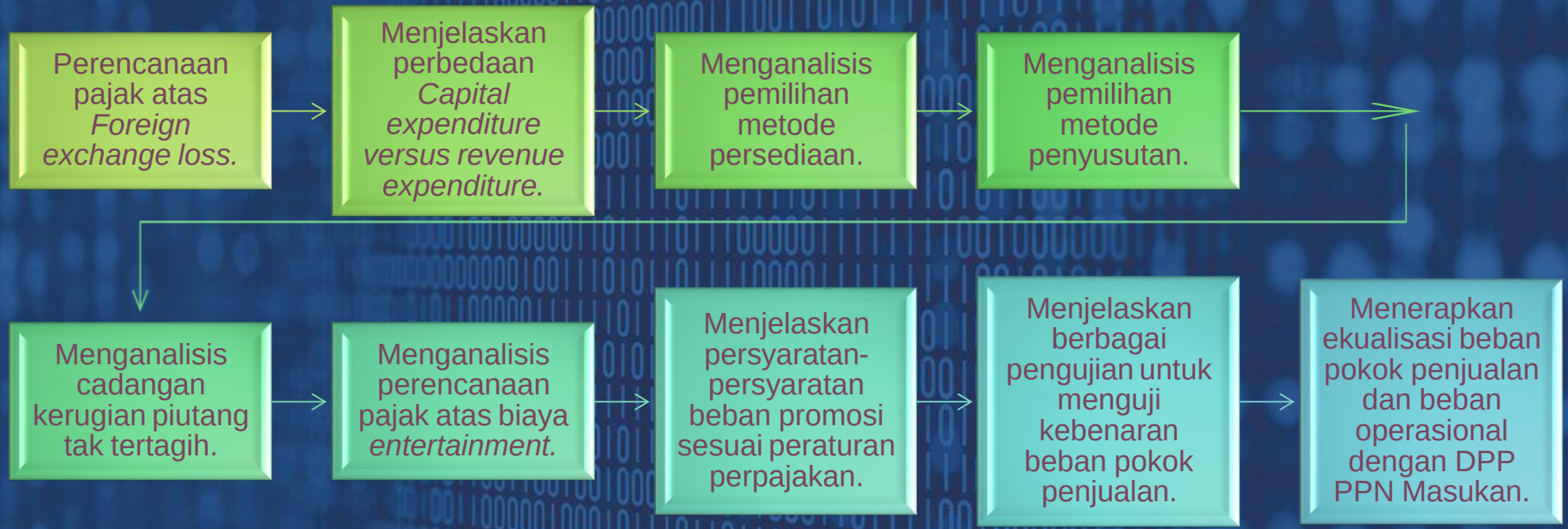
- Menghindari penggunaan nama *account* yang tidak tepat -> objek WHT
- Melakukan pemisahan antara pencatatan pembelian material dan pembelian jasanya
- Penerapan P3B -> CoD
- Pihak yang tidak bersedia dipotong/dipungut -> ditanggung atau di *gross up*
- *Rekonsiliasi SPT PPh Badan VS Objek PPh Potput yang dilapor di SPT masa*

Manajemen Pajak atas penghasilan usaha dan penghasilan lainnya.




Jenis Penghasilan
Penghasilan teratur
Penghasilan tidak teratur
Final
Non Final
Keuntungan penjualan asset
Keuntungan selisih kurs
Sewa tanah dan bangunan
Bunga deposito
Hedging
Pembukuan dalam USD

Tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto lainnya.



Manajemen Pajak pada PPN dan PPnBM

Menganalisis kebijakan PPN yang harus diterapkan perusahaan pada saat awal pendirian perusahaan, agar perusahaan :

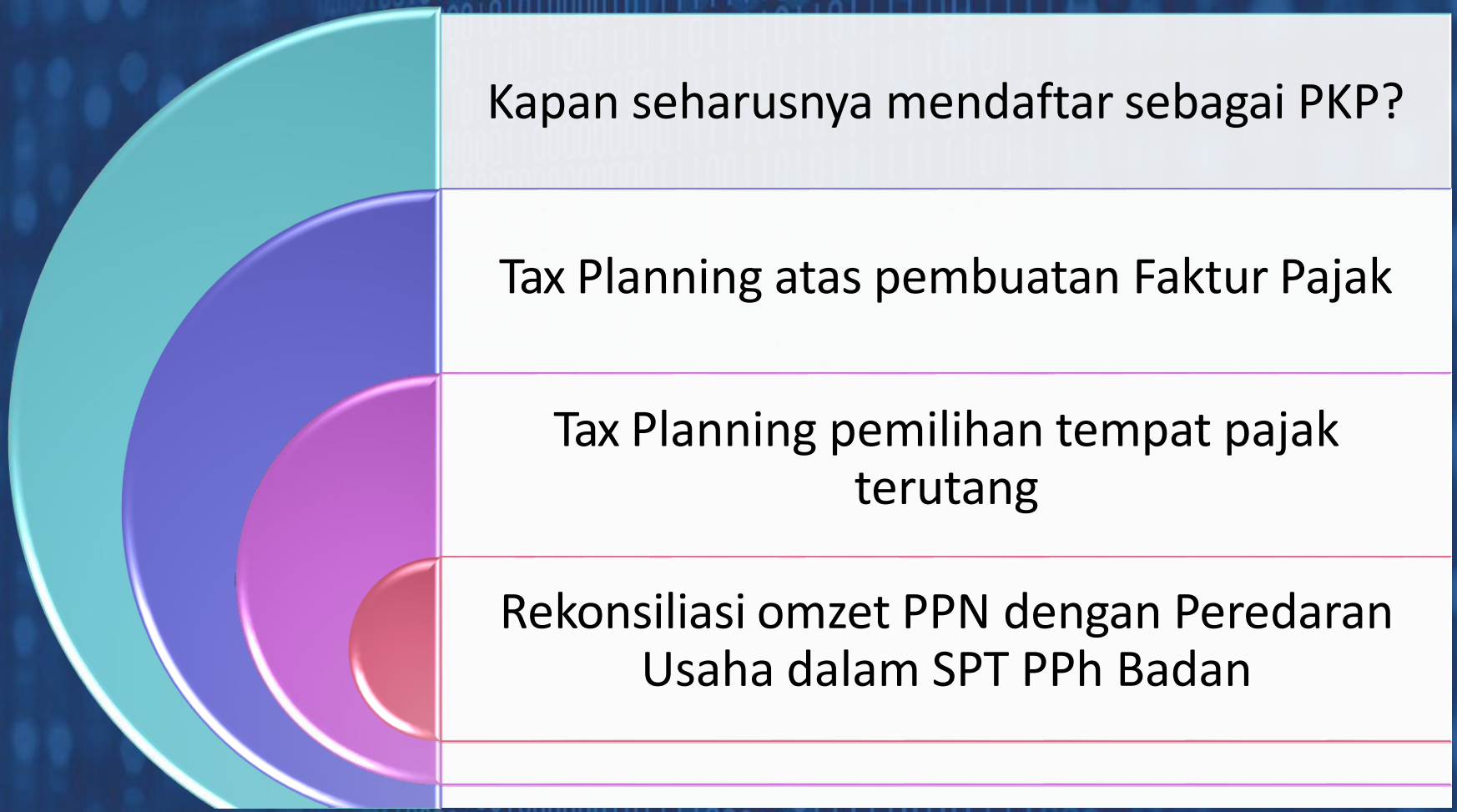
- Terhindar dari sanksi administrasi yang dapat memboroskan keuangan perusahaan.
- Mengefisienkan cashflow perusahaan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas di bidang PPN dan/atau PPn BM.
- Mengefisienkan biaya administrasi terkait dengan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak.
- Memastikan barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan merupakan BKP dan/atau JKP yang terhutang PPN atau tidak terhutang PPN atau termasuk BKP dan/atau JKP yang penyerahannya mendapat pembebasan PPN

Manajemen Pajak pada PPN dan PPnBM

Menerapkan berbagai pengendalian pada saat pelaksanaan kegiatan usaha agar :

- Mampu mengendalikan pajak keluaran sehingga perusahaan terhindar dari pemborosan akibat sanksi administrasi dan pemborosan cashflow akibat kewajiban untuk menyetor terlebih dahulu PPN atas faktur pajak yang telah diterbitkan.
- Mampu mengendalikan pajak masukan sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan cashflow dimana pajak masukan yang seharusnya dikreditkan telah dapat dikreditkan dengan benar dan terhindar dari cacat material dan formal.

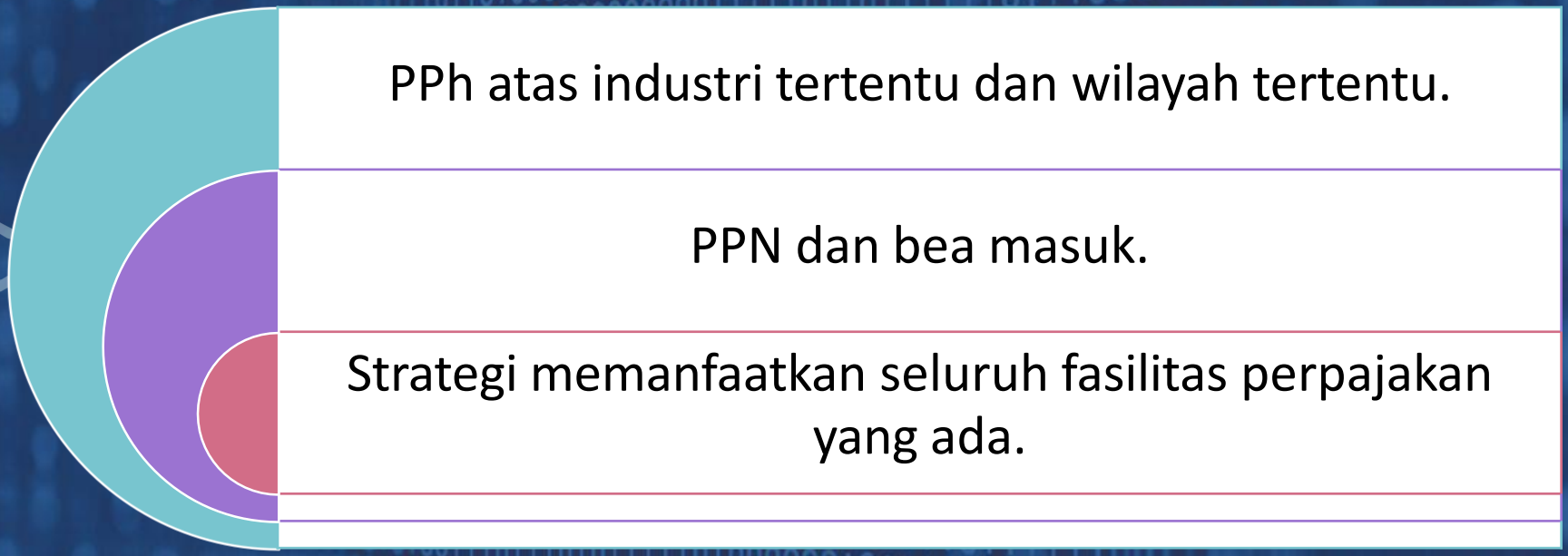
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan



Manajemen Pajak terkait pemeriksaan pajak, keberatan, banding dan Peninjauan Kembali



Manajemen pajak dalam pemanfaatan tax incentives



Jenis-jenis Fasilitas

Fasilitas PPh

- Ps. 17 (2b)
- Ps. 31 E
- Ps. 31 A
- KEK
- KAPET

Fasilitas PPN

- KEK
- KAPET
- PPN Terutang Tidak Dipungut
- PPN Dibebaskan

Fasilitas PPh Badan

- Kementerian Keuangan diberikan kewenangan untuk memberikan insentif dan fasilitas pajak berupa pembebasan pajak atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Pasal 30 PP Nomor 94 Tahun 2010).
- Fasilitas perpajakan ini dapat bersifat Khusus atau Umum. Bersifat khusus ini maksudnya adalah hanya diberlakukan untuk:
 - Diberikan untuk kawasan/daerah industri tertentu
 - Diberikan untuk satu jenis bidang industri tertentu
 - Diberikan untuk satu periode tertentu
 - Diberikan untuk suatu keadaan tertentu lainnya (mis. *Tax Amnesty*)

Fasilitas Pengurangan PPh Badan Untuk WP Badan Tertentu

Industri pionir yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah:

- Industri Logam Dasar Hulu;
- industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
- industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
- industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
- industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver, atau display;

Fasilitas Pengurangan PPh Badan Untuk WP Badan Tertentu

- Industri pionir yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah:
 - industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
 - industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
 - industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
 - industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
 - industri pembuatan komponen utama kapal;
 - industri pembuatan komponen utama kereta api;
 - industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
 - industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;
 - infrastruktur ekonomi; atau
 - ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Fasilitas Pengurangan PPh Badan Untuk WP Badan Tertentu

Besaran pengurangan PPh untuk industri pionir:

100%

- Penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500 miliar
- Pengurangan selama 5 s.d 20 tahun tergantung nilai penanaman modalnya

50%

- Penanaman modal baru dengan nilai Rp100 miliar s.d Rp500 miliar
- Pengurangan selama 5 tahun

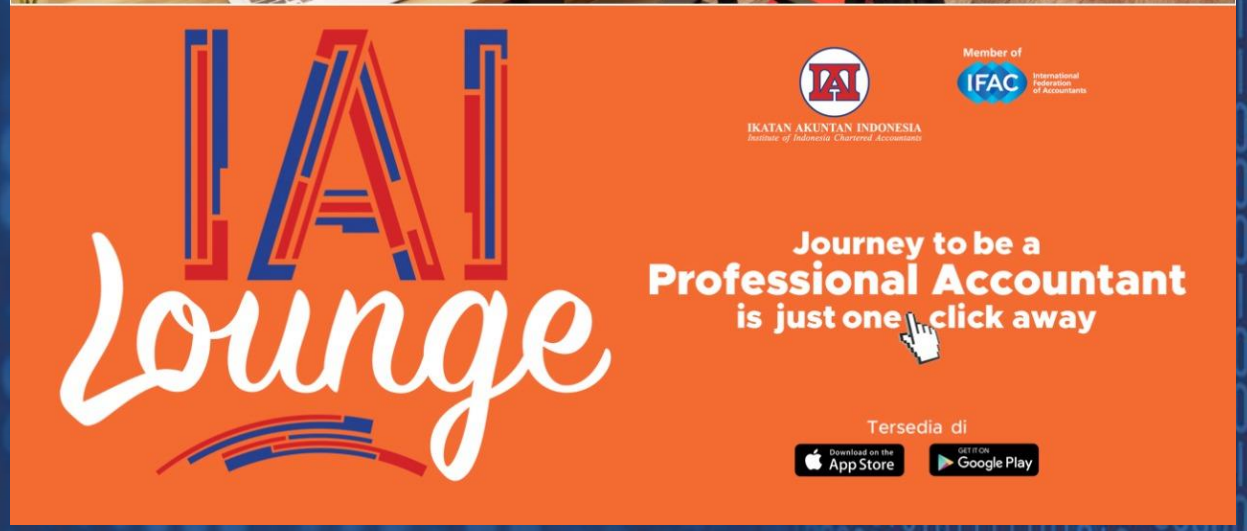
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

SEE BEYOND THE NUMBERS BECOME A CHARTERED ACCOUNTANT

TERIMA KASIH







IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id

WA Official IAI
08 111 055 141

Linked In	Ikatan Akuntan Indonesia
Facebook	Ikatan Akuntan Indonesia
YouTube	Ikatan Akuntan Indonesia
Twitter	@IAINews
Instagram	@ikatanakuntanindonesia

Be Number 1
Become a CA Indonesia
Become a Difference Maker